

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Literature Review

NO	Sumber	Judul	Penulis	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	Universitas Kristen Satya Wacana	Konflik Blok Ambalat Antara Indonesia dan Malaysia	Elisa Putri Ayuningtyas	<p>1. Apa yang melatarbelakangi perilaku klaim Malaysia?</p> <p>2. Apa saja yang menjadi dasar hukum bahwa blok Ambalat adalah milik Indonesia ?</p> <p>3. Mengapa Indonesia tidak ingin membawa</p>	<p>Ambalat memang patut untuk dipertahankan. Dan Indonesia sebagai pemiliknya menurut landasan hukum yang berlaku patut menjaganya. Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi pelajaran berharga bahwa, Indonesia harus lebih memperhatikan pulau , perairan yang berada di kawasan</p>

				<p>masalah</p> <p>blok</p> <p>Ambalat ke</p> <p>Mahkamah</p> <p>Internasiona</p> <p>l?</p> <p>4. Bagaimana</p> <p>usaha yang</p> <p>dapat</p> <p>digunakan</p> <p>pemerintah</p> <p>Indonesia</p> <p>untuk</p> <p>mempertaha</p> <p>nkan blok</p> <p>Ambalat</p> <p>sebagai</p> <p>milik</p> <p>negaranya?</p>	<p>perbatasan.</p> <p>Akan tetapi bukan</p> <p>berarti</p> <p>pemerintah</p> <p>Indonesia lepas</p> <p>tangan begitu saja</p> <p>bila kedaulatan</p> <p>negara terancam.</p> <p>Melalui Deplu</p> <p>dan pertahanan</p> <p>militer terbukti</p> <p>bahwa setidaknya</p> <p>ada upaya untuk</p> <p>mempertahankan</p> <p>wilayah teritorial</p> <p>negara yang juga</p> <p>sebagai bentuk</p> <p>dari wilayah</p> <p>kedaulatan.</p> <p>Kemudian belajar</p> <p>dari kasus lepasnya</p> <p>Pulau Sipadan dan</p> <p>Ligitan, Indonesia</p> <p>harus lebih melihat</p>
--	--	--	--	--	--

					bagaimana keadaan daerah perbatasan dan memperhatikannya . Membuat batasan antar negara secara jelas sehingga mencegah negara lain yang mencoba mengklaim milik negara.
2	Universitas Katolik Parahyangan	Reaksi Indonesia Terhadap Aksi Ofensif Malaysia Berkaitan dengan Pelanggaran Pada Perbatasan Wilayah dan Klaim	Choirun Nisa Nur Rachman	Masalah persengketaan pulau Sipadan-Ligitan ini kemudian diserahkan ke mahkamah internasional dikarenakan kedua belah pihak	Kekecewaan masyarakat terhadap pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena dinilai tidak cepat tanggap dan tidak memberikan solusi yang efektif, selain pidato yang disampaikan oleh

		Budaya Indonesia oleh Malaysia		<p>merasa tidak menemukan jalan keluar yang memuaskan. Dengan mengambil langkah-langkah uniteral melalui penerbitan bukti-bukti dan pemetaan Sipadan-Ligitan yang masuk ke dalam wilayah kedaulatan Malaysia dan secara ilegal</p>	<p>presiden terhadap aksi ofensif Malaysia tersebut hanya melalui peringatan dan penyampaian nota protes presiden maupun nota protes yang disampaikan kementerian. Tidak adanya tindakan prefentif seperti sanksi yang mengharuskan Malaysia berfikir kembali dalam melakukan klaim terhadap budaya milik Indonesia maupun melanggar perbatasan wilayah,</p>
--	--	---	--	--	--

				mendatang an investor dan memberikan ijin terhadap sejumlah perusahaan swasta yang ingin memanfaatk an kedua pulau tersebut sebagai lokasi pariwisata. Tindakan malaysia tidak menghormat i dan melanggar MOU hasil kesepakatan	menjadikan pemerintah Malaysia lebih santai dalam menanggapi kembali peringatan- peringatan yang disampaikan melalui nota protes pemerintah RI
--	--	--	--	--	--

				kedua negara. Masalah persengketaa n yang diserahkan kepada ICJ dimulai sejak 31 Mei 1997 dan berjalan cukup lama hingga putusan akhir yang menyatakan pemberian kedaulatan pulau Sipadan- Ligitan kepada malaysia yang	
--	--	--	--	--	--

				dianggap memiliki kualifikasi kepemilikan lebih kuat dibanding dengan indonesia. Pergeseran batas wilayah Indonesia oleh Malaysia juga terjadi di pulau Sebatik dengan alasan ketidak akuratan titik koordinat.	
--	--	--	--	---	--

Tabel 2.1 Literature Review

Dari rangkuman di atas, peneliti melihat bahwa permasalahan yang di alami oleh aktor hubungan internasional pada penelitian ini aktor *state* (negara) Indonesia sering menghadapi kesalahpahaman atau perselisihan dengan negara tetangga dan juga serumpun yaitu Malaysia.

Permasalahan bermula karena kedua aktor hubungan internasional negara Indonesia dan Malaysia terletak pada kawasan geografis yang sama, kedua permasalahan tersebut diakibatkan oleh adanya kesamaan budaya, sosial dan juga ekonomi dimana Negara Indonesia dan Malaysia merupakan negara berkembang. Namun pada pembahasan penelitian yang peneliti tulis saat ini merupakan persoalan klaim atas dasar kemiripan budaya negara Indonesia dan Malaysia.

Isyu budaya menjadi sebuah isyu dalam duni Hubungan Internasional semenjak masa *Cold War* dimana isyu yang termasuk dalam hubungan internasional bukan lagi hanya *high politic* tetapi juga ada isyu *low politic*. Konteks Budaya dalam kasus yang peneliti angkat merupakan permasalahan *low politics* dalam hubungan Internasional, sehingga untuk menyelesaikannya memerlukan tindak lanjut berupa bentuk Diplomasi yang dilakukan oleh Negara Indonesia dengan Negara yang bersangkutan lalu bisa juga melalui bantuan IGO (*International Government Organization*) dalam penelitian ini peneliti melihat Negara Indonesia melakukan Diplomasi kepada UNESCO untuk menyelesaikan masalah klaim Budaya.

Maka dari itu untuk menyelesaikan masalah yang di angkat oleh peneliti dan untuk memperjelas sesuai dengan studi Ilmu Hubungan Internasional, peneliti juga menggunakan teori-teori dan konsep yang diantaranya;

B. Kerangka Teoritis

Pada pembahasan ini, penulis akan mencantumkan teori-teori dari para pakar terkait dengan hal-hal yang menyangkut skripsi penulis. Sehingga dapat relevan antara penelitian yang dikaji dengan teori-teori yang sudah ada.

Hubungan Internasional adalah sebagai sebuah studi mengenai semua bentuk pertukaran, transaksi, hubungan, arus informasi, serta berbagai respon perilaku yang muncul diantara dan antar masyarakat yang terorganisir secara terpisah, termasuk komponen-komponennya.

Hubungan Internasional menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia, pada hakekatnya akan membentuk tiga pola hubungan yaitu kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*), dan konflik (*conflict*) antar Negara yang satu dengan Negara yang lainnya. Hal ini karena adanya persamaan dan perbedaan kepentingan nasional diantara Negara-Negara atau bangsa di dunia. Hubungan Internasional merupakan landasan bagi Negara-Negara atau bangsa di seluruh dunia dalam meningkatkan kohesifitas dengan Negara lainnya.

Menurut **Robert Jackson & George Sorenson** dalam buku “Pengantar Studi Hubungan Internasional”, mengemukakan bahwa:

“Alasan utama mengapa kita harus mempelajari hubungan internasional adalah adanya fakta bahwa seluruh penduduk dunia terbagi kedalam wilayah komunitas politik yang terpisah, atau negara-negara merdeka, yang sangat mempengaruhi cara hidup manusia. Secara bersama-sama negara-negara

tersebut membentuk sistem internasional yang akhirnya menjadi sistem global.”¹

Dari pemaparan tersebut bisa disimpulkan bahwa hubungan internasional merupakan suatu kebutuhan yang harus di pelajari dan dipahami, karena kebutuhannya sangatlah kompleks pada dewasa ini dengan dengan arus informasi, pengaruh dan sistem internasional.²

Studi hubungan internasional juga diartikan sebagai studi tentang interaksi antar aktor-aktor di dunia. Interaksi ini terjadi berdasarkan kepentingan nasional masing-masing negara yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar. Kepentingan nasional dibagi menjadi empat jenis yaitu, ideologi, ekonomi, keamanan dan *prestige*. Untuk memperjuangkan kepentingannya, masing-masing negara mewujudkannya dalam kebijakan luar negeri atau politik luar negeri dan juga kedalam negeri.³

Dengan adanya Hubungan Internasional, maka setiap negara melakukan interaksi dalam arena internasional melalui suatu pola yang berbeda-beda. Fenomena ini terjadi dalam politik internasional. Didalam bukunya ‘Politik International’ **K.J. Holsti** mengatakan :

“Politik internasional adalah suatu studi mengenai pola tindakan negara terhadap lingkungan eksternal, sebagai reaksi atas respon atas negara lainnya. Selain

¹ Robert Jackson & George Sorenson, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, hlm. 2

² http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/535/jbptunikompp-gdl-ricahadamp-26721-4-unukom_r-i.pdf

Diakses pada 26 April 2018 pukul 16:00 WIB

³ (Holsti dalam Jervis, 2005: 187-189).

mencakup unsur power atau kekuatan, kepentingan juga mengakibatkan politik internasional mencakup pengertian sebagai suatu sistim internasional berupa penolakan atau penjegahan dan prilaku para pembuat keputusan dalam suatu konflik.”⁴

Sedangkan dalam Politik Internasional suatu negara tidak lepas dari kepentingan nasional untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing, seperti menurut **Smith** mengatakan bahwa kepentingan nasional adalah :

“Kepentingan nasional sebagai upaya mengejar keuntungan materi sendiri adalah kondisi normal manusia. Ini adalah akumulasi dari kepentingan diri masing-masing individu. Sebuah keadaan alami yang diproduksi tanpa pikiran sadar atau perencanaan.”⁵

Untuk mencapai Kepentingan Nasional, suatu negara pasti melakukan interaksi dimana kondisi itu akan meningkat menjadi kerjasama untuk mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan individual negara yang memberi dampak terhadap negara lainnya, adapun definisi tentang kerjasama internasional menurut **K.J. Holsti** yaitu :

“Pandangan dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan menghasilkan sesuatu dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak

⁴ David E. Apter, *K.J.Holsti : Pengantar Analisa Politik Internasional* (Jakarta: LP3ES Cetakan Pertama, 1985), hlm. 2.

⁵ P.Anthonius Sitepu. 2011. *Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal.163

sekaligus, pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu mencapai kepentingan dan nilai-nilainya, persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan, aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan untuk melaksanakan persetujuan, transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.”⁶

Mencermati tujuan utama suatu negara melakukan kerjasama internasional adalah untuk memenuhi dan mengamankan kepentingan nasionalnya, yang dalam penelitian ini adalah Indonesia berusaha mengajak negara Malaysia agar tidak mengklaim kebudayaan Indonesia lagi. Dalam kaitan itu, diperlukan suatu kerjasama untuk mempertemukan kepentingan nasional antar negara.

Kerjasama internasional dilakukan sekurang-kurangnya harus memiliki dua syarat utama, yaitu pertama, adanya keharusan untuk menghargai kepentingan nasional masing-masing anggota terlibat. Tanpa adanya penghargaan, tidak mungkin akan dicapai suatu kerjasama seperti yang diharapkan. Kedua, adanya keputusan bersama dalam mengatasi setiap persoalan yang timbul. Untuk mencapai keputusan bersama, diperlukan komunikasi dan konsultasi

⁶ K.J.Holsti, *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis, Jilid II*, (Terjemahan M. Tahrir Azhari). (Jakarta : Erlangga, 1988), hlm. 652-653.

berkesinambungan. Frekuensi komunikasi dan konsultasi harus lebih tinggi dari pada komitmen.⁷

Pelaksanaan kerjasama internasional permasalahannya bukan hanya terletak pada identifikasi sasaran-sasaran bersama dan metode untuk mencapainya, tetapi terletak pada pencapaian sasaran itu. Kerjasama akan diusahakan apabila manfaat yang diperoleh diperkirakan akan lebih besar daripada konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggungnya. Sesuai dengan tujuannya, kerjasama internasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Karena hubungan kerjasama internasional dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan penyelesaian masalah (konflik atau krisis) diantara dua atau lebih negara yang terkait.

Dalam melakukan kerjasama tersebut, setiap negara mempunyai tujuan nasional yang ingin diperoleh dengan mengelola potensi sumber daya yang terdapat baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam upaya mengelola potensi pemenuhan kebutuhan nasional yang berasal dari sumber daya yang terdapat di luar wilayah negaranya, amat penting bagi setiap negara untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain di tingkat internasional.⁸

Politik luar negeri secara umum didefinisikan oleh **Walter Carlsnaes** sebagai berikut :

⁷ Sjamsumar Dam dan Riswandi. Kerjasama ASEAN, Latar Belakang, Perkembangan dan Masa Depan. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1995. Hlm 15-16.

⁸ F.X Wawolangi, "Soft Power dalam Politik Luar Negeri", Skripsi FISIP-HI UI (pdf), 2010, dalam <http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/132946-T+27791-Politik+luar-Tinjauan+literatur.pdf> diakses 27 Mei 2017 pukul 12:00 WIB

“Tindakan-tindakan yang diarahkan ke tujuan, kondisi dan aktor (baik pemerintah maupun non pemerintah) yang berada luar di wilayah teritorial mereka dan yang ingin mereka pengaruhi. Tindakan-tindakan itu diekspresikan dalam bentuk tujuan-tujuan, komitmen dan atau arah yang dinyatakan secara eksplisit dan yang dilakukan oleh wakil-wakil pemerintah yang bertindak atas nama negara / komunitas yang berdaulat.”⁹

Dalam mengatasi masalah pengklaiman alat seni musik tradisional Angklung yang merupakan budaya dari Indonesia sebagai budaya Malaysia. Diplomasi yang ditempuh melibatkan dua pihak sehingga disebut diplomasi bilateral. **David W Ziegler** mendefinisikan Diplomasi sebagai berikut :

“Pengertian diplomasi menurut David W Ziegler adalah mesin atau alat dari politik luar negeri sebuah negara, pentingnya diplomasi ini sangat vital dalam mengkomunikasikan sesama negara-negara dunia untuk menjaga perdamaian dunia. Karena memang salah satu faktor pecahnya perang (*war*) dikarenakan tidak adanya komunikasi antar negara-negara yang bertikai seperti kasus perang dunia.”¹⁰

⁹ *Ibid.*, hlm.14.


¹⁰ <http://www.spengetahuan.com/2017/09/pengertian-diplomasi-menurut-para-ahli-fungsi-tujuan.html> diakses pada tanggal 26 April 2018 pukul 17:44 WIB

Untuk mempermudah peneliti dalam menjelaskan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui upaya Indonesia dalam melindungi warisan budaya terkait kasus klaim Angklung oleh pihak negara lain yaitu Malaysia. Setelah menjelaskan pada teori sebelumnya mengenai teori yang mendukung pada bab pembahasan ini. Peneliti juga menambahkan teori yang menjelaskan dan mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan antara Indonesia dengan Malaysia. Maka peneliti menambahkan Teori *Multi Track Diplomacy*.

Konsep *Multi Track Diplomacy* dikembangkan dari perdebatan yang telah berlangsung lama dalam kajian tentang diplomasi antara diplomasi sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah saja atau diplomasi sebagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat ke masyarakat (*citizen diplomacy*). Hal ini berkembang dari ide bahwa perang dapat dihindari jika terdapat hubungan persahabatan dan pemahaman yang baik antar masyarakat, dan usaha perdamaian dapat dilakukan jika pihak-pihak yang terlibat dalam potensi dan konflik nyata berusaha untuk saling memahami posisi yang diambil oleh pihak lawan. Teknik tawar-menawar dan negosiasi yang umumnya dipandang sebagai bagian dari kontak diplomatik antar pemerintah dapat dialihkan dan diadaptasi untuk mengatur keterlibatan antar warga negara dari berbagai sistem politik yang berbeda tersebut.

Multi Track Diplomacy pada dasarnya adalah sebuah kerangka kerja konseptual dalam memandang proses perwujudan perdamaian internasional sebagai sebuah sistem kehidupan. *Multi track-diplomacy* diartikan oleh **Joseph Montville** sebagai bentuk diplomasi gabungan antara *first track-diplomacy*

(pemerintah satu negara dengan negara lainnya atau antar Organisasi Pemerintahan) dan *second track diplomacy* (diplomasi antara organisasi non-Pemerintah). **John W. McDonal** mengatakan bahwa “**Multitrack-diplomacy adalah salah satu upaya resolusi konflik antar negara yang melibatkan empat aspek dalam suatu negara, yaitu; pemerintah, swasta (pelaku bisnis), rakyat dan media.**”¹¹



Gambar 2.1 *Multi Track Diplomacy*

Semuanya tercakup dalam sebuah model jaring-jaring yang saling terkait antara baik kegiatan, individual, institusi dan komunitas yang bekerja bersama

¹¹ McDonald, J. W., & Bendahmane, D. R. Conflict Resolution: Track Two Diplomacy. Washington, DC: US. Government Printing Office.1987. hal 10-14.

untuk satu tujuan tunggal, yaitu sebuah dunia dalam perdamaian. Konsep ini merupakan sebuah ekspansi dari paradigma *Track One (Government)* dan *Track Two (Non-Government)* yang telah membentuk kajian bidang ini dalam beberapa dekade terakhir.¹²

Dalam perkembangan sejarahnya, konsep mengenai kedua jalur ini berawal dari sebuah kesadaran bahwa tidak selamanya sebuah interaksi formal, ofisial dan antar-pemerintah diantara perwakilan yang ditugaskan oleh negara berdaulat masing-masing merupakan metode yang efektif dalam mencapai kerjasama internasional yang mutualistik ataupun menyelesaikan sebuah konflik/perbedaan. Bahkan warga negara biasa dari berbagai macam latar-belakang dan keahlian bisa menghadirkan sesuatu yang kredibel dan dapat membuat suatu bentuk perubahan.¹³

Multi Track Diplomacy terdiri dari 5 jalur yang kemudian berkembang menjadi 9 jalur utama dalam sebuah kerangka kerja konseptual dan praktikal, yang digunakan untuk memahami kompleksnya sistem dari kegiatan perwujudan perdamaian, yakni antara lain:¹⁴

1. Jalur Resmi yang Bersifat Kenegaraan

Pemerintah (Perwujudan perdamaian melalui diplomasi); bidang ini mencakup bagaimaa proses formal diplomasi, perumusan kebijakandan pembangunan perdamaian melalui ofisial dan institusi pemerintahan dijalankan.

¹² What is Multi Track Diplomacy? . <http://imtd.server295.com/?page_id=119>, Diakses pada tanggal 7 Juni 2018 Pukul 15:18

¹³ M. Saeri. 2003. Diplomasi dalam perspektif politik. Jurnal ilmu hubungan internsional antar bangsa Vol. 1 No. 2.

¹⁴ McDonald, John W. "Multi-Track Diplomacy." Beyond Intractability. Eds. Guy Burgess and Heidi Burgess. Conflict Research Consortium, University of Colorado, Boulder.

2. Jalur Informal yang Bersifat Non-Pemerintah (Perwujudan perdamaian melalui resolusi konflik)

Jalur ini menekankan pada para pemegang karir profesional *non governmental* (non pemerintah) untuk melakukan tugas dan fungsinya. Pihak ini berusaha untuk menganalisa, mencegah, menyelesaikan dan mengakomodasi konflik internasional oleh aktor-aktor bukan negara.

3. Bisnis (Perwujudan perdamaian melalui perdagangan)

Bidang ini adalah tempat kegiatan-kegiatan bisnis menjalankan peran actual dan potensialnya dalam pembangunan perdamaian melalui provisi kesempatan ekonomi, persahabatan dan pemahaman internasional, saluran komunikasi informal dan mendukung kegiatan perwujudan perdamaian lainnya.

4. Warga Negara Privat (Perwujudan perdamaian melalui keterlibatan personal)

Dalam jalur ini menekankan pada warga negara individual dapat berkontribusi dan terlibat dalam kegiatan pembangunan dan perdamaian melalui *citizen diplomacy*, program pertukaran organisasi voluntari swasta, NGO dan kelompok kepentingan tertentu.

5. Penelitian, Pelatihan dan Edukasi (Perwujudan perdamaian melalui pembelajaran)

Jalur ini mencakup tiga kajian kerja, antara lain: Penelitian yang berhubungan dengan program-program universitas, *think tanks* dan pusat penelitian kelompok-kelompok kepentingan khusus; Program Pelatihan yang mencari untuk menyediakan keahlian praktisioner seperti negosiasi, mediasi, resolusi konflik dan fasilitasi *third-party*; dan Edukasi termasuk proses

pendidikan formal dari TK sampai ke tingkat Doktoral yang mencakup berbagai macam aspek global mengenai studi lintas-budaya, studi tata dunia dan perdamaian, dan konflik analisis, manajemen dan resolusi.

6. Aktivisme (Perwujudan perdamaian melalui advokasi)

Jalur ini melingkupi aktivisme perdamaian dan environmental mengenai beberapa hal seperti *disarmament*, hak asasi manusia, keadilan sosial dan ekonomi, serta advokasi kepada kelompok kepentingan khusus mengenai kebijakan tertentu pemerintah.¹⁵

Selanjutnya membahas persoalan pengklaiman kebudayaan maka ada juga teori yang dipakai untuk menjelaskan yaitu teori Diplomasi kebudayaan oleh **Warsito** dan **Wahyuni Kartikasari** mendefinisikan diplomasi kebudayaan sebagai

“Diplomasi kebudayaan adalah usaha-usaha suatu negara dalam upaya memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui dimensi kebudayaan, termasuk di dalamnya adalah pemanfaatan bidang-bidang ideology, teknologi, politik, ekonomi, militer, sosial, kesenian dan lain-lain dalam pencatutan masyarakat internasional.”¹⁶

¹⁵ Roy, S.L., Diplomasi. Jakarta: Rajawali Pers, 1991.

¹⁶ <http://cantikef.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-diplomasi-kebudayaan.html> 26 April 2018 pukul 17:54 WIB

Dimana hal tersebut dilakukan untuk melindungi suatu kekayaan dalam bentuk budaya yang termasuk ke dalam kekayaan intelektual, adapun definisi kekayaan intelektual yang dikemukakan oleh **Adrian Sutedi** yakni

“Pengertian HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) adalah hak atau wewenang atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut dan hak tersebut diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. Kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, sastra, seni, karya tulis, karikatur, pengarang lagu dan seterusnya.”¹⁷

Budaya nasional merupakan bentuk kebudayaan yang dihasilkan dari masyarakat bangsa suatu Negara sejak dahulu kala hingga masa ini sebagai bentuk karya yang sangat dibanggakan. Hal ini dikarenakan kebudayaan tersebut memiliki kekhasan dari bangsa itu, dan juga mampu memberikan identitas bagi warganya sendiri, sehingga timbullah jati diri dari suatu bangsa yang sangat kuat dan juga khas. Sifat khas yang sudah disebutkan dalam bentuk kebudayaan nasional tersebut, nyatanya hanya dapat dimanifestasikan terhadap berbagai macam unsur budaya yang diantaranya adalah, kesenian, bahasa, pakaian, dan juga bentuk upacara ritual. Karena unsur kebudayaan tersebut memiliki sifat yang

¹⁷ <http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-haki-hak-atas-kekayaan-intelektual.html>
26 April 2018 pukul 17:59 WIB

universal, maka tidak dapat menghasilkan sifat khas, seperti halnya sistem ekonomi, teknologi, sistem kemasyarakatan serta agama.

Koentjaraningrat mengemukakan pendapatnya mengenai kebudayaan nasional yaitu:

“Kebudayaan nasional itu sendiri merupakan bentuk kebudayaan yang mana didukung oleh bagian besar dari warga negara tertentu, kebudayaan ini juga memiliki satu syarat mutlak yang bersifat khas, dan tentunya sangat dibanggakan dan juga memberikan identitas dari dan bagi warga negara tertentu.”¹⁸

Adapun kebijakan yang pemerintah Indonesia keluarkan dalam kasus pengakuan budaya adalah mendaftarkan warisan budaya nasional ke UNESCO, dibuatnya perundang-undangan berkaitan dengan kebudayaan nasional, dan protes diplomatik. Strategi dapat diartikan sebagai taktik atau rencana yang disusun untuk mencapai sasaran dan tujuan yang sebelumnya telah ditentukan oleh sekelompok orang. **Kebijakan** adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak.¹⁹

Budiardjo (1988) mengemukakan pendapatnya mengenai **kebijakan**:
“Kebijakan adalah sekumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku

¹⁸ <http://www.artikelsiana.com/2015/-08/pengertian-kebudayaan-menurut-para-ahli.html>. Diakses pada tanggal 26 April 2018 pukul 18:30 WIB

¹⁹ <http://www.pengertianahli.com/2014/08/pengertian-kebijakan-menurut-para-ahli.html>. Diakses pada tanggal 26 April 2018 pukul 19:09 WIB

atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.”²⁰

Budaya Indonesia yang berbagai macam sangatlah menarik perhatian jutaan pasang mata warga dunia. Menarik mungkin jika cermati mengenai budaya bangsa Indonesia yang beragam ini, karena entah mengapa warga Indonesia yang seharusnya menjaga agar budayanya tetap lestari malahan bersikap tak acuh sehingga budaya tersebut mudah diakui oleh negara lain. **E.b. Tylor** mengemukakan pendapatnya. **“Kebudayaan adalah sebuah sistem yang kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan (religi), hukum, adat-istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain serta kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.”²¹**

Selanjutnya teori yang digunakan penulis adalah teori organisasi internasional **J. Pareira Mandalangi** dalam bukunya yang berjudul “Segi-segi Hukum Organisasi Internasional”, beliau berpendapat bahwa

“Pengertian organisasi internasional mempunyai arti ganda, dalam arti luas dan arti sempit. Organisasi internasional dalam arti luas menunjuk pada setiap organisasi yang melintasi batas-batas negara (internasional) baik yang bersifat publik maupun privat sedangkan organisasi internasional dalam arti

²⁰ Ibid

²¹ <http://www.artikelsiana.com/2015/08/pengertian-kebudayaan-menurut-para-ahli.html>. Diakses pada tanggal 26 April 2018 pukul 18:30

sempit hanya menunjuk pada setiap organisasi yang bersifat publik.”²²

T. Sugeng Istanto dalam bukunya “*Hukum Internasional*”, beliau menjelaskan,

“Yang dimaksud dengan organisasi internasional dalam pengertian luas adalah bentuk kerja sama antar pihak-pihak yang bersifat internasional untuk tujuan yang bersifat internasional. Pihak-pihak yang bersifat internasional itu dapat berupa orang perorangan, badan-badan bukan negara yang berada di berbagai negara atau pemerintah negara. Adapun yang dimaksud dengan tujuan internasional ialah tujuan bersama yang menyangkut kepentingan berbagai negara.”²³

Teuku May Rudy berpendapat bahwa

“Organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai pola kerja sama yang melintasi batas-batas negara yang didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan/diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna

²² J. Pareira Mandalangi, *Op. Cit.*, hlm. 1.

²³ T. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1994, hlm. 123.

mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok nonpemerintah pada negara yang berbeda.”²⁴

Pengertian organisasi internasional yang telah dikemukakan di atas, dapat dijadikan sebagai acuan untuk menegaskan bahwa organisasi internasional adalah tiga atau lebih dari negara-negara yang merdeka dan mempunyai kedaulatan berhimpun menjadi satu dalam sebuah kelompok yang memiliki sistem dan dibentuk berdasarkan perjanjian negara-negara tersebut. Anggota organisasi akan menentukan tujuan dan struktur untuk menjamin berlangsungnya organisasi tersebut.

Lalu tidak lupa pada pembahasan bab inipun penulis memasukan teori mengenai konflik. Dalam hal ini konflik berasal dari kata kerja *Latin configere* yang berarti saling memukul. Yang secara sosiologi, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih “bisa juga kelompok”.

Yang dimana salah satu pihak yang berusaha menyingkirkan pihak yang lain dengan menghancurkannya atau membuatnya menjadi tidak berdaya.²⁵ Konflik biasanya diberi pengertian sebagai satu bentuk perbedaan atau pertentangan ide, pendapat, faham, dan kepentingan diantara dua pihak atau lebih.

²⁴ Teuku May Rudy, *Op. Cit.*, hlm. 3

²⁵ <http://www.gurupendidikan.co.id/14-pengertian-konflik-menurut-para-ahli-terlengkap/> di Akses pada tanggal 6 Juni 2018 23:10 WIB

Teori ini mengacu pada masalah klaim yang dilakukan oleh Malaysia terhadap Budaya milik Indonesia, ada pula pendapat Konflik menurut **Taman & Burgess** yang menyatakan:

“Hubungan sosial disebut sebagai konflik apabila sepanjang tindakan yang ada di dalamnya secara sengaja ditujukan untuk melaksanakan kehendak satu pihak untuk melawan pihak lain. Dengan demikian, konflik merupakan suatu hubungan sosial yang dimaknai sebagai keinginan untuk memaksakan kehendaknya pada pihak lain.”²⁶

Dari konflik yang di alami oleh Malaysia dan Indonesia ini mengenai persoalan keaslian hak cipta budaya Alat Seni musik Angklung yang berasal dari Jawa Barat. Sehingga dalam penulisan bab ini penulis juga akan memaparkan mengenai teori Seni, dimana Seni menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata seni mengandung tiga poin pengertian, dimana didalamnya menyatakan bahwa seni mempunyai pengetian:

- Halus, kecil & halus, tipis & halus, lembut & enak di dengar, serta mungil & elok
- Keahlian membuat karya yang bermutu
- Kesanggupan akal untuk menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi atau (luar biasa) orang yang berkesanggupan luar biasa.

²⁶ Ibid

Penjelasan:

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata seni terdapat tiga poin utama, dimana didalamnya mencakup tentang pengertian seni yang dalam satu kata, kemudian di kedua poin selanjutnya menyatakan bahwa seni merupakan sebuah kesanggupan dan dan keahlian seseorang yang dapat membuat sesuatu yang memiliki nilai.²⁷

Hal ini sesuai dengan definisi Seni menurut KBBI bahwa Seni itu enak di dengar yang dimana kegunaan Angklung sendiri merupakan sebagai alat musik. Ada juga menurut **J.J Hogman** yang menyatakan **Seni adalah sesuatu yang memiliki unsur *ideas, activities, dan artifact***.

Penjelasan:

Seni menurut **J.J Hogman** memiliki tiga poin atau tiga pilar utama, yaitu *ideas, activities, dan artifact*. *Ideas* bisa diartikan dengan wujud seni sebagai suatu yang kompleks dari ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya. Sedangkan *activities* dapat diartikan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam berkesenian. Dan terakhir *artifact* dapat diterjemahkan sebagai wujud seni melalui hasil karya yang dihasilkan oleh manusia.²⁸

Hal terakhir mengapa penulis perlu mencantumkan teori mengenai Angklung sebagai alat musik, karena Angklung merupakan hal yang dibahas oleh penulis terkait persoalan Angklung dengan Malaysia. **David Ewen** menyatakan

²⁷ <https://kbbi.web.id/seni> di akses tanggal 6 Juni pukul 14:00 WIB

²⁸ <https://ilmuseni.com/dasar-seni/pengertian-seni-menurut-para-ahli> diakses pada tanggal 6 Juni 2018 pukul 17:00 WIB

“Pengertian seni musik adalah ilmu pengetahuan serta seni mengenai kombinasi ritmik dan beberapa nada, baik vokal ataupun instrumental yang mencakup melodi serta harmoni sebagai ekspresi dari segala sesuatu hal yang menginginkan diungkapkan terlebih dalam segi emosional.”²⁹

Pertentangan Malaysia dan Indonesia bisa berbentuk pertentangan fisik dan non-fisik, yang pada umumnya berkembang dari pertentangan non-fisik menjadi benturan fisik, yang dapat berkadar tinggi dalam bentuk kekerasan “*violent*” bisa juga berkadar rendah yang tidak menggunakan kekerasan “*non-violent*”.

C. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah, kerangka pemikiran dan asumsi yang di kemukakan di atas, penulis dapat menyusun suatu hipotesis sebagai berikut: **“Dengan adanya pengakuan UNESCO terhadap Angklung sebagai alat musik Indonesia, maka akan menghentikan klaim Malaysia terhadap Angklung.”**

²⁹ <https://notepam.com/pengertian-seni-musik/> di Akses pada tanggal 7 Juni 2018 pukul 00:10 WIB

D. Operasional Variable dan Indikator

Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (empirik)	Verifikasi (analisis data)
<p>Variable bebas:</p> <p>Adanya Pengakuan UNESCO terhadap Angklung sebagai Alat Musik tradisional Indonesia akan menghentikan klaim Malaysia terhadap Angklung</p>	<p>1. Adanya Pengklaiman angklung terus berkelanjutan oleh pihak Malaysia</p> <p>2. Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 11 tentang Cagar Budaya</p> <p>3. Indonesia mendaftarkan Angklung ke UNESCO</p>	<p>1. Data (fakta dan angka) mengenai adanya Pengklaiman angklung terus berkelanjutan oleh pihak Malaysia (properti.kompas.com/read/2009/08/28/0152119/)</p> <p>2. Pemerintah mengeluarkan Undang-undang NO. 11 tentang cagar Budaya. Dimana undang-undang ini sudah tercatat oleh UNESCO dalam upaya bentuk keabsahan diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mematenkan suatu Budaya. Dalam penelitian ini warisan budaya yang dipatenkan</p>

		<p>adalah angklung</p> <p>(http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/indonesie/ind_act11_10_clther_indorof)</p> <p>3. Data (fakta dan angka) mengenai Indonesia mendaftarkan Angklung ke UNESCO</p> <p>(http://www.unesco.org/archives/multimedia/?pg=33&s=films_details&id=1681)</p>
<p>Variable terikat:</p> <p>Angklung ditetapkan sebagai Warisan Budaya Dunia Indonesia dan menghentikan klaim Malaysia</p>	<p>1. Angklung Ditetapkan Jadi Warisan Dunia</p> <p>2. <i>Angklung Pride 2013</i></p> <p>3. Angklung alat diplomasi budaya pada KAA 2015</p> <p>4. Indonesia terpilih menjadi Dewan Eksekutif UNESCO</p> <p>.</p>	<p>1. JAKARTA, KOMPAS.com - Alat musik angklung yang merupakan khasanah budaya Indonesia, pada sidang ke-5 <i>Inter-Governmental Committee</i> UNESCO di Nairobi, Kenya, 16 November pukul 16.20 waktu setempat, ditetapkan</p>

		<p>sebagai <i>The Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity</i>. (https://nasional.kompas.com/read/2010/11/17/21455957/angklung.ditetapkan.jadi.warisan.dunia)</p> <p>2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat berkerjasama dengan Saung Angklung Udjo mengadakan Festival Angklung Pelajar dan Pertunjukan Musik Angklung. Acara tersebut diselenggarakan untuk memperingati hari ditetapkannya alat musik angklung sebagai warisan budaya tak benda (<i>intangible cultural heritage</i>) oleh UNESCO.</p>
--	--	--

		<p>(http://indonesiakreatif.ekraf.go.id/iknews/angklung-pride-2013-tiga-tahun-angklung-diakui-unesco2/)</p> <p>3. Angklung merupakan alat musik tradisional yang berfungsi sebagai alat diplomasi budaya(https://www.antaranews.com/berita/492567/angklung-alat-diplomasi-budaya-pada-kaa-2015)</p> <p>4. CNN Indonesia (09/11) terpilihnya Indonesia pada acara akbar tahunan yang berlangsung sejak akhir Oktober hingga 14 November yang lalu itu membuat Indonesia duduk bersama India, Jepang, Tiongkok, Filipina, dan Bangladesh.</p>
--	--	--

		<p>6 Negara termasuk Indonesia tersebut merupakan dewan eksekutif UNESCO untuk kelompok Asia Pasifik.(https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/11/26/indonesia-terpilih-menjadi-anggota-dewan-eksekutif-unesco)</p>
--	--	---

Tabel 2.2 Operasionalsasi Variabel dan Indikator

E. Skema Kerangka Teori

